



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 262/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Amnesti dan Abolisi**

Pemohon	: Sahdan, dkk
Jenis Perkara	: Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Darurat 11/1954) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pemberian Amnesti dan Abolisi
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Jumat, 30 Januari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena keberlakuan Pasal 1 UU Darurat 11/1954 multitafsir serta mengandung ketidakpastian hukum dalam pemberlakuannya Presiden dengan sangat mudah dan serampangan memperluas lingkup dari ketentuan yang telah diatur oleh norma Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pengujian norma Pasal 1 UU Darurat 11/1954 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 15 Desember 2025 melalui daring (*online*). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 267/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2025. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), para Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa dibubuhi meterai;
2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2026, pukul 09.30 WIB, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon;
3. Bahwa setelah sidang pendahuluan, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan

bertanggal 21 Januari 2026 melalui daring (*online*), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 pada pukul 11.14 WIB tanpa disertai dengan tanda tangan para Pemohon.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (*online*), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menentukan harus disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi meterai bagi permohonan yang diajukan secara daring merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 yang menyatakan bahwa, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12, amar putusan, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Begitu pula, berkenaan dengan perbaikan permohonan, Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, “Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau cara lain maupun secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya”. Namun, pada saat mengajukan perbaikan permohonan secara daring, para Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan di atas, para Pemohon dalam mengajukan alat bukti secara daring tidak disertai penyampaian berkas alat bukti yang telah dibubuhi meterai dan perbaikan permohonan tidak ditandatangani oleh para Pemohon, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

2. Bahwa selain itu, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf b PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal keempat hal tersebut, para Pemohon juga telah menguraikan perihal identitas para Pemohon sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025.

Setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, para Pemohon dalam petitum nomor 2 memohon agar Mahkamah menyatakan sepanjang frasa “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”. Secara faktual, petitum permohonan nomor 2 telah ternyata tidak diikuti dengan penyebutan pasal dan/atau ayat dari frasa undang-undang

yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana lazimnya, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Artinya, sekalipun telah memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*. Dalam hal ini, berkenaan dengan permohonan *a quo*, oleh karena petitum permohonan para Pemohon disusun tanpa menyebutkan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Sebab, petitum yang benar harus mencantumkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian serta nomor dan tahun undang-undang atau Perppu yang dilengkapi dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara sebagai objek permohonan pengujian, sehingga Mahkamah dapat memahami apa esensi sesungguhnya hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, permohonan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Andai pun permohonan para Pemohon memenuhi syarat formil, *quod non*, karena petitum permohonan tidak menyebutkan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*). Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (*obsuur*), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.